



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Tengku Handayani**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : **Turut Terbantah II**
Sekarang : **Turut Terbanding II**

Bahwa pada hari **Jum'at Tanggal 03 Juli 2026**, Sdr. **Rifani fauzi S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RIFANI FAUZI, SH & REKAN**" yang beralamat Jalan Babadan Rukun 2 No.17 Surabaya, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selaku kuasa dari **Jerry Oliman**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal **27 Juni 2026**, sebagai **PEMBANDING** dahulu **PEMBANTAH**, telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **22 juni 2026**, **Nomor.1303/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai Pembanding dahulu Pembantah;

Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;

dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Tengku Handayani
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : Turut Terbantah II
Sekarang : Turut Terbanding II

Bahwa pekara telah selesai minutasasi (*geminuteerd*) dan supaya ia/mereka datang ke Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima relaas pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, antara:

Jerry Oliman sebagai Pemanding dahulu Pembantah;

Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;

dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

**Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.Sby

Pada hari SELASA, tanggal 7 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **PRINGADI**
Sebagai : TERGUGAT
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 5, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa - Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 JUNI 2026, Nomor: 966/Pdt.G/2025/PN.Sby, dalam perkara antara :

RESTU NINGHIDAYAH.....sebagai..... Penggugat
MELAWAN
PRINGADI, DKK.....sebagai.....Tergugat,Turut Tergugat

Yang Amarnya berbunyi:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.970.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Tengku Noorina Sari di tulis juga Tengku Noorinasari**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No.40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Guebeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : **Turut Terbantah III**
Sekarang : **Turut Terbanding III**

Bahwa pada hari **Jum'at Tanggal 03 Juli 2026**, Sdr. **Rifani fauzi S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RIFANI FAUZI, SH & REKAN**" yang beralamat Jalan Babadan Rukun 2 No.17 Surabaya, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selaku kuasa dari **Jerry Oliman**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal **27 Juni 2026**, sebagai **PEMBANDING** dahulu **PEMBANTAH**, telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **22 juni 2026**, **Nomor.1303/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai Pembanding dahulu Pembantah;
Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;
dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Tengku Noorina Sari di tulis juga Tengku Noorinasari**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No.40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Guebeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : **Turut Tergugat III**
Sekarang : **Turut Terbanding III**

Bahwa pekara telah selesai minutasi (*geminuteerd*) dan supaya ia/mereka datang ke Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima relaas pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, antara:

Jerry Oliman sebagai Pemanding dahulu Pembantah;

Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;

dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Pik Indah Wati Gunawan**
Alamat : Jalan Ngapel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : **Turut Terbantah I**
Sekarang : **Turut Terbanding I**

Bahwa pada hari **Jum'at** Tanggal **03 Juli 2026**, Sdr. **Rifani fauzi S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RIFANI FAUZI, SH & REKAN**" yang beralamat Jalan Babadan Rukun 2 No.17 Surabaya, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selaku kuasa dari **Jerry Oliman**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal **27 Juni 2026**, sebagai **PEMBANDING** dahulu **PEMBANTAH**, telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **22 juni 2026**, **Nomor.1303/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai Pembanding dahulu Pembantah;

Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;

dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SUARAT TERCATAT)**

**Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Pik Indah Wati Gunawan**
Alamat : Jalan Ngapel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Semula : **Turut Terbantah I**
Sekarang : **Turut Terbanding I**

Bahwa perkara telah selesai minutasasi (*geminuteerd*) dan supaya ia/mereka datang ke Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima relaas pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, antara:

Jerry Oliman sebagai Pembanding dahulu Pembantah;

Lawan

John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;

dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 07 Juli 2026
Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

**Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

N a m a : Erwin Rahardjo
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : Turut Termohon Peninjauan Kembali

Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Juli 2026 yang diterima di melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Loker Surat Umum Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **6 Juli 2026**, yang diajukan oleh:

N a m a : Imam Syaifullah, SH., MH.
Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum Imam Syaifullah & Partners
Alamat : Desa Sidomukti Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
Selaku kuasa dari Linda Pujianto
Sebagai : Termohon Peninjauan Kembali

terhadap memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **115 K/Pdt/2026**, dalam perkara antara :

Soter Sabar Gunawan Harefa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

Linda Pujianto sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
dan

PT. Putra Jaya Investama, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 7 Juli 2026
 Yang menyerahkan /
 Jusrita,



HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Surabaya, 06 Juli 2026.

KEPADA YANG MULIA,
BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
di
Jakarta.

Melalui

BAPAK KETUA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA,
di
Surabaya.



Perihal : Kontra Memorie Peninjauan Kembali.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Sidomukti, RT 006 RW 001, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2026 dalam hal ini, bertindak sebagai Kuasa Hukum dan mewakili kepentingan : **LINDA PUJIAN TO** (Pemegang Saham 50 lembar saham pada **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**), Surabaya, 27 April 1978, Perempuan, Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Kawung 4/11 Surabaya, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisilie) di kantor kuasanya tersebut di atas, oleh karenanya berhak menandatangani dan mengajukan Kontra Memorie Peninjauan Kembali ini, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, atau cukup disebut sebagai : **TERMOHON PK**.

TERMOHON PK dengan ini hendak mengajukan **Kontra Memorie Peninjauan Kembali** atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, melalui kuasanya Rekan : **DJULI EDY MURYADI, SH, MH, dkk**, dahulu sebagai : **TERGUGAT I ASLI**, dan pada saat ini sebagai : **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai : **PEMOHON PK**.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Adapun keberatan-keberatan kami **TERMOHON PK** atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK**, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih **TERMOHON PK** kemukakan, sebagai berikut :
 - a. **PEMOHON PK** mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Pdt/2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara Manual/Tidak Melalui E-Court pada tanggal 09 Juni 2026.
 - b. Memori Peninjauan Kembali yang diserahkan **PEMOHON PK** pada tanggal 09 Juni 2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya juga dilakukan secara **Manual/Tidak Melalui E-Court** kepada **TERMOHON PK**.
 - c. Bahwa **TERMOHON PK** baru pada tanggal **11 Juni 2026** menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori (Alasan) Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby Jo. Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026 tanggal 11 Juni 2026 (terlampir foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori (Alasan) Peninjauan Kembali berikut halaman depan Memori PK).
 - d. Bahwa karenanya sesuai ketentuan **Pasal 72 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**, telah diatur pada pokoknya, Tenggang Waktu menyampaikan Kontra Memori PK adalah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di terimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
 - e. Bahwa **TERMOHON PK** pada hari **Senin**, tanggal **06 Juli 2026** telah menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Surabaya secara **SAH**.
 - f. Bahwa dengan demikian Kontra Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan TERMOHON PK dalam Perkara ini masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari serta bersesuaian menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya **haruslah diterima**.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

2. Bahwa selanjutnya **TERMOHON PK** menolak dengan tegas dan keras atas keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembalinya tanggal 05 Juni 2026.
3. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 03 Februari 2026 dalam perkara Reg. No. 115 K/Pdt/2026 adalah sudah tepat dan benar serta mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya, dimana pertimbangan-pertimbangan Hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut **BUKANLAH** merupakan dalil-dalil yang dapat diajukan untuk suatu Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, karenanya **TERMOHON PK** sekali lagi menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil yang diajukan **PEMOHON PK**.
5. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali ini hanyalah berdasarkan alasan-alasan yang dibuat-buat, tanpa mempunyai dasar dan alasan Hukum untuk mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali, untuk hal mana dapat **TERMOHON PK** buktikan dengan menguraikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

A. BANTAHAN ATAS NOVUM YANG DI AJUKAN OLEH PEMOHON PK :

=====

- a. Bahwa **PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembalinya menyebutkan bahwa Novum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - **Dokumen Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang dan Pjs. KTT PT. Anugrah Sukses Mining, (Bukti PK-01a, PK-01b).**
 - **Dokumen Surat Permohonan Penjelasan dari Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining, (Bukti PK-02, PK-03, PK-04)**
 - **Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)", (Bukti PK-05)**

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- **Laporan Neraca Perusahaan**", (Bukti Pk-06)
- **Struktur Organisasi PT. Anugrah Sukses Mining**", (Bukti PK-07)
- **Dokumen Operasional Perusahaan Lainnya**"

Keberatan Formil Atas Surat Bukti yang diajukan PEMOHON PK :

=====

b. Bahwa pengertian suatu **Bukti Baru**, baik berdasar ketentuan perUndang-Undangan, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI maupun menurut Pendapat Para Sarjana/Doktrin, adalah sebagai berikut :

- Berdasar ketentuan **Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, telah mengatur sebagai berikut :

*"apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan **yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan**"*

- Berdasar ketentuan **Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, telah mengatur sebagai berikut :

Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.643 PK/PDT/2010, tanggal 11 Februari 2011**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*"Bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena **Novum (P-2) dibuat setelah ada putusan**"*.

- Berdasar **pendapat Bapak YAHYA HARAHAP, SH.**, dalam bukunya berjudul **"Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata"** pada hal. 455 telah menerangkan bahwa supaya Novum bernilai menjadi alasan PK, harus memenuhi syarat :

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan BHT, sedang selama proses pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan ;
- Surat bukti itu **berkualitas bersifat menentukan**.

Bahwa dengan demikian, syarat surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara harus :

- Surat bukti yang telah ada keadaannya sebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai,
- Selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan perkara itu BHT, tidak ditemukan, dan baru ditemukan setelah putusan perkara itu BHT.

- c. Bahwa secara fakta yang ada, **PEMOHON PK** di dalam Permohonan Peninjauan Kembali-nya **TIDAK MENYEBUTKAN, hari dan tanggal serta diketemukan oleh siapa** atas Novum tertanda **PK – 1a s/d PK – 7**.

Terlebih lagi Novum tertanda **PK – 1a s/d PK – 7** sama sekali **Tidak Memiliki Kualitas Yang Bersifat Menentukan**, karena **dibuat dan di tanda tangani oleh PEMOHON PK secara pribadi serta sesama Tergugat dalam perkara aquo**, sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah.

Sehingga surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7, tidak memenuhi Kriteria sebagai Novum** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**.

- d. Bahwa bahkan lebih-lebih lagi, apa yang disampaikan oleh **PEMOHON PK** terdapat adanya Bukti Baru, padahal Bukti Baru tersebut baru dibuat/terjadi setelah pemeriksaan perkara aquo telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7** tersebut **bertentangan dengan** :

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- **Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009,**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.643 PK/PDT/2010, tanggal 11 Februari 2011,**
- **Pendapat Ahli Bapak YAHYA HARAHAP, SH.**

Keberatan Material Atas Surat Bukti yang diajukan PEMOHON PK :

=====

- e. Bahwa terlebih dahulu **TERMOHON PK** sampaikan kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM**, bahwa terkait apa urgensi yuridis dan relevansi dari Novum/surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7** yang di sampaikan oleh **PEMOHON PK**, secara terang benderang dan nyata-nyata **PEMOHON PK SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN** dalam Memori PK-nya.
- f. Bahwa dengan tidak diuraikannya atas urgensi yuridis dan relevansi dari Novum/surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7** tersebut, maka secara pasti pula permohonan PK yang diajukan **PEMOHON PK** atas dasar Novum secara jelas dan nyata dibuat secara asal-asalan saja, dengan kata lain Novum/surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7 TIDAK DAPAT MEMATAHKAN** atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Juris.
- g. Bahwa bahkan surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7**, secara jelas-jelas **BUKAN** Novum yang bersifat menentukan, terbukti pula sebagai berikut :
 - Bahwa surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7**, dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh **PEMOHON PK**, **tegasnya dibuat oleh sesama Tergugat dalam perkara aquo**, sehingga sangat patut di duga surat bukti tersebut diatas dengan **ITIKAD BURUK** karena **baru di buat** oleh **PEMOHON PK**.
 - Bahwa dikarenakan surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7**, dibuat oleh **PEMOHON PK**, maka nilai pembuktian dari surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7** guna dapat di nyatakan sebagai Novum sama sekali tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan suatu bukti yang sangat menentukan.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Bahwa lebih-lebih lagi surat bukti **PK – 1a s/d PK – 7**, hanya sebatas sebagai suatu bentuk surat permohonan / klaim sepihak dari **PEMOHON PK** yang kebenarannya patut di sangsikan serta dibuat oleh **PEMOHON PK secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.**
- Bahwa bahkan secara fakta pada tanggal 02 Agustus 2022, terbukti secara hukum :
 - **PEMOHON PK** telah **TIDAK LAGI BERWENANG** mewakili Perseroan dengan alasan apapun juga (Vide Surat Bukti Tertanda P-10) karena sejak tanggal 02 Agustus 2022 berdasarkan Surat Bukti Tertanda P - 10, **PEMOHON PK** telah membuat dan menandatangani **Kuasa Direksi** kepada **Ny. JULIA SANTOSO**, sebagaimana **Akta Kuasa Direksi No.02 tanggal 02 Agustus 2022**, yang dibuat dihadapan **LILIK RAHAYU, SH. M.Kn**, Notaris di Surabaya, yang hingga saat ini **TIDAK PERNAH ADA PENCABUTAN SECARA NOTARIIL** atas Akta Kuasa Direksi No.02 tersebut (vide surat bukti P - 10).
 - **PEMOHON PK** memberikan dan menyerahkan segala tindakannya selaku Direktur kepada **Ny. JULIA SANTOSO** sesuai **Akta Kuasa Direksi No.02.**
- Bahwa sehingga karenanya secara hukum **terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2022, PEMOHON PK tidak boleh dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum termasuk dan tidak terbatas pada membuat dan menandatangani surat-surat termasuk diantara Bukti Baru PK – 1a s/d PK – 7.**
- Bahwa dengan demikian lebih membuktikan bahwa Bukti Baru **PK – 1a s/d PK – 7, secara nyata-nyata dibuat oleh PEMOHON PK secara TIDAK SAH dan terlebih lagi dibuat setelah perkara aquo di putus.**

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Bahkan lebih-lebih lagi, sengketa perkara aquo bukan mengenai permasalahan yang terkait dengan pertambangan, perpajakan dan atau pun keuangan perusahaan, akan tetapi permasalahan aquo adalah terkait dengan telah berakhirnya Kewenangan Direksi yang telah mengundurkan diri, akan tetapi melakukan pemanggilan RUPS dan menyelenggarakan RUPS yang Bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehingga surat bukti PK – 1a s/d PK – 7 tidak ada Relevansi dan Urgensi Yuridisnya dalam perkara aquo, karenanya patut dan sangat beralasan di kesampingkan.
- h. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti surat bukti PK – 1a s/d PK – 7 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti baru, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh **PEMOHON PK** harus **ditolak**.
- i. Bahwa dikarenakan telah terbukti Bukti Baru yang diajukan **PEMOHON PK** dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan formil dan material tentang suatu Bukti Baru sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009, maka beralasan menurut hukum permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK** haruslah **ditolak**.
- j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, secara jelas surat bukti baru yang diajukan oleh **PEMOHON PK** bukan merupakan suatu Novum yang bersifat menentukan, maka surat bukti PK – 1a s/d PK – 7 tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG** memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan **PEMOHON PK** dan atau setidaknya tidaknya mengesampingkan seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** yang berdasar bukti PK – 1a s/d PK – 7 tersebut.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

B. BANTAHAN ATAS KEBERATAN PEMOHON PK YANG MENGEMUKAKAN ADANYA KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN PUTUSAN TINGKAT KASASI :

=====

- a. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON PK** merupakan suatu bentuk **PENYESATAN, sehingga harus ditolak secara tegas.**
- b. Bahwa secara fakta yang ada, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PEMOHON PK** dalam Memori PK adalah **SAMA** dan merupakan **PENGULANGAN** dengan apa yang telah didalilkan **PEMOHON PK** baik dalam Persidangan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, terbukti sebagai berikut :
 - b.1. Bahwa **PEMOHON PK (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA)**, pada saat mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas perkara aquo bersama-sama dengan **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** dan **PT. ANUGRAH SUKSES MINING (Para Pemohon Kasasi II)** dengan perantaraan Kuasanya Rekan **HADI IRWANTO, SH, dkk.**
 - b.2. Bahwa kemudian Kuasanya, Rekan **HADI IRWANTO, SH** telah menyampaikan Memori Kasasi-nya tertanggal **20 Agustus 2025** melalui E-Court, dengan alasan-alasan pada pokoknya :
 - Gugatan Kurang Pihak Yang Diikutsertakan Sebagai Pihak Tergugat/Plurium Litis Consortium (**Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai salah satu Komisaris tidak ditarik sebagai pihak),
 - Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Cukup (Surat Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON PK** tertanggal 02 Agustus 2023 tidak memiliki kekuatan hukum (**P-12**),
 - Kekeliruan/Kekhilafan Dalam Menyimpulkan Perbuatan Melawan Hukum (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham Pengganti Perseroan).

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- b.3. Bahwa selanjutnya pada saat dalam Tingkat Kasasi, dimana Rekan **DJULY EDI MURYADI, SH.MH**, dahulunya selaku Kuasa **PANDI SANTOSO, COKRO VERA, SH.Mkn, ALIEFA RIZKY DEVANTI (Para Pemohon Kasasi I)** dan pada saat ini Kuasa dari **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, telah menyampaikan Memori Kasasi-nya tertanggal **15 Agustus 2025** melalui E-Court, dengan alasan-alasan pada pokoknya :
- Judex Factie Salah Dalam Pertimbangannya (Dengan tidak dilibatkannya **Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai salah satu Komisaris, menyebabkan kurang sempurnanya proses pemeriksaan perkara aquo),
 - Judex Factie Salah Dalam Penafsiran Bukti Surat (Surat Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON PK** tertanggal 02 Agustus 2023 (**P-12**) tidak memiliki kekuatan hukum,
 - Judex Factie Salah Dalam Menafsirkan Status Ahli Waris (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO cq JULIA SANTOSO dan IERVANNY SANTOSO** belum tercatat dalam DPS),
 - Judex Factie Melampaui Kewenangan Dalam Melakukan Pengembalian Susunan Pemegang Saham

SEDANGKAN DALAM MEMORI PK,
PEMOHON PK menyampaikan Keberatan-keberatan
Pada Pokoknya, adalah sebagai berikut :

- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON PK (bukti P – 12)**,
- Judex Juris dan Judex Factie Khilaf/Keliru, Menafsirkan Anggaran Dasar Perseroan (**Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan**, terkait Berkahirnya Jabatan Direksi Setelah Lewatnya Waktu 30 hari Sejak Surat Pengunduran Diri),

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Judex Juris Mengabaikan Putusan Judex Factie Mengenai Plurium Litis Consortium (Tidak dilibatkannya **Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai Pihak dalam perkara)
 - Judex Juris Khilaf/Keliru, Menafsirkan Status Ahli Waris Dengan Pemegang Saham Pengganti (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** cq **JULIA SANTOSO** dan **IERVANNY SANTOSO** belum tercatat dalam DPS)
- c. Bahwa memperhatikan secara cermat dan teliti atas keberatan-keberatan **PEMOHON PK** dalam Memori PK tersebut, secara fakta dan nyata-nyata adalah **SAMA** dengan apa yang didalilkannya dalam keberatan pada saat pemeriksaan Kasasi (Dalam Memori Kasasi)
- d. Bahwa atas Memori Kasasi **PEMOHON PK** tertanggal **20 Agustus 2025** maupun Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi lainnya tertanggal **15 Agustus 2025**, secara fakta juga telah di pertimbangkan oleh Judex Juris sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada **halaman 19**, yang dapat **TERMOHON PK** kutip sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2025 dan tanggal 20 Agustus 2025 serta Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 September 2025, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : dstnya”*
- e. Bahwa mengingat Keberatan **PEMOHON PK** adalah **SAMA** dengan apa yang telah disampaikan dalam Memori Kasasi tertanggal 20 Agustus 2025 dan telah pula di pertimbangkan dengan baik oleh Judex Juris, terbukti dengan sendirinya keberatan **PEMOHON PK** adalah merupakan **PENGULANGAN** atas hal-hal yang telah diperiksa, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- f. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti dalam perkara a quo ini sama sekali **TIDAK ADA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN** Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, justru sebaliknya **PEMOHON PK** yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan menyajikan fakta hukum yang keliru dan tidak benar, sehingga sangat beralasan hukum seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** di tolak.

TANGGAPAN TERKAIT KEBERATAN : GUGATAN REKONPENSİ.

=====

- g. Bahwa begitu pula keberatan **PEMOHON PK** agar mempertimbangkan dalam gugatan rekonsensi **PEMOHON PK** harus secara tegas di tolak.
- h. Bahwa secara fakta yang tidak terbantahkan, sangat jelas dan nyata **PEMOHON PK** yang secara sadar mengetahui diri-nya bukan lagi sebagai Direksi karena telah membuat Surat Pengunduran Diri, akan tetapi **PEMOHON PK** dengan **SENGAJA** dan **MELAWAN HUKUM** telah membuat Surat Undangan RUPSLB dan Mengadakan RUPSLB PT. ANUGRAH SUKSES MINING pada tanggal 04 Desember 2023, sehingga mengakibatkan timbulnya sengketa perkara aquo.
- i. Bahwa adanya Perbuatan dari **PEMOHON PK** tersebut, secara nyata dan jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**.
- j. Bahwa dikarenakan **PEMOHON PK** telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Mewlawan Hukum sebagaimana Amar Putusan Dalam Konpensi**, maka mutatis mutandis tuntutan **PEMOHON PK** sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonsensi harus secara tegas di tolak.
6. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi, terbukti **TIDAK ADA KEKHILAFAN** Judex Juris, sehingga beralasan seluruh keberatan-keberatan **PEMOHON PK** untuk di tolak.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

7. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, tidak berlebihan pula **TERMOHON PK** menyampaikan kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM**, bahwa selain **PEMOHON PK** mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas perkara aquo, ternyata juga **PEMOHON PK** mengajukan surat gugatan perkara Perdata terhadap **TERMOHON PK**, yang pada pokoknya juga mempermasalahkan Surat Pengunduran Diri PEMOHON PK tertanggal 02 Agustus 2023, terdaftar dalam perkara Perdata No.361/Pdt.G/2026/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya (terlampir TPK – 1 A dan TPK – 1 B).
8. Bahwa dengan adanya surat gugatan yang diajukan **PEMOHON PK** dan adanya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK**, maka secara pasti Upaya Hukum yang dilakukan oleh **PEMOHON PK** telah **Tumpang Tindih dan dapat dikategorikan Upaya Hukum yang dilakukan PEMOHON PK Tidak Mencerminkan Adanya Suatu Kepastian Hukum dan atau setidaknya tidaknya mencerminkan adanya Itikad Buruk Upaya Penyelundupan Hukum, yang hal ini Tidak Patut Mendapat Perlindungan Hukum.**
9. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis yang terurai diatas, dengan didukung fakta hukum yang benar, secara nyata **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG TINGKAT KASASI tidak khilaf** dalam menerapkan hukum, sehingga terbukti Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK bukan** mengenai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya berdasarkan ketentuan **Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK DITOLAK** untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** mohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA qq YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO** berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- **MENOLAK** Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Sdr. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- **MENGUATKAN** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Reg. Nomor 115 K/Pdt/2026, tanggal 03 Februari 2026.
- **MENGHUKUM** PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Sdr. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Sekian dan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum,
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI



IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H.